## **BAB III**

# PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

# A. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan belum mengakomodir terkait metode omnibus law, namun dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.<sup>75</sup>

Pada prosesnya perencanaanya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara resmi diserahkan oleh pemerintah kepada DPR yang akhirnya RUU Cipta Kerja disepakati menjadi salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020. <sup>76</sup> Kesepakatan RUU Cipta Kerja dalam Program Legislasi Nasional membuktikan bahwa telah ada kesepakatan antara DPR RI, DPD RI dan Presiden untuk menjadikan RUU tersebut sebagai agenda pembangunan hukum nasional dan merupakan wujud nyata dari implementasi politik hukum nasional, walaupun pada saat penetapan

42

 $<sup>^{75}</sup>$  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Per<br/>aturan Perundang-Undangan

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang*.... hlm 3

sebagai RUU Prioritas 2020 draft rancangan undang-undang dan naskah akademik untuk Undang-Undang Cipta Kerja belum disiapkan.<sup>77</sup>

Pada tahap penyusunannya, naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan Presiden kepada DPR RI melalui Surat Presiden No. R-06/ Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020. Pada tahap dan tahap penyusunan ini telah terjadi cacat formil tidak memenuhi prasyarat dari suatu RUU dalam Prolegnas dan RUU Prioritas karena belum adanya draft RUU dan naskah akademik.<sup>78</sup> Pada prosesnya, pemerintah tidak memberikan akses publik untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, hal tersebut bertentangan dengan prinsip partisipasi dan keterbukaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 dan asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>79</sup> Tahap penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja berujung pada pengajuan gugatan tata usaha negara oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Merah Johansyah Ismail Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang dengan perkara Nomor 97/G/2020/PTUN-JKT mengenai pembatalan Surat Presiden atas RUU Cipta Kerja.<sup>80</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja* ... hlm 3-4

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja* ... hlm 3-4

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

 $<sup>^{80} \</sup>underline{\text{https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909180602-4-185635/omnibus-law-digugat-di-ptun-ini-pernyataan-saksi-pemerintah}$  diakses pada 26 Juli 2020

Pada tahap pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja lebih bersifat politik formal oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, diawali dengan Pembicaraan tingkat I dilakukan DPR RI dan Pemerintah melalui Badan Legislasi DPR RI sejak 14 April 2020 sampai 3 Oktober 2020. 81 Pembahasan dilakukan dalam forum rapat dengar pendapat umum bersama beberapa pihak mulai dari akademisi, organisasi masyarakat dan kelompok profesi.

Pengesahan RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober 2020. 82 Dalam Rapat Pegesahannya turut dihadiri oleh sejumlah Menteri terkait, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, juga hadir secara virtual Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 83 Akhirnya diundangkan pada tanggal 6 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245. 84

-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> *Ibid*... hlm 4

<sup>82</sup> https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442 diakses pada 26 Juli 2021

Marulak Pardede, Omnibus Law Dalam Grand Desain Sistem Hukum Indonesia, Studi
 Kasus Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2021) Hlm.426
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

# B. Undang-Undang Terkait Yang Diubah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melibatkan 79 undang-undang dengan total 1194 pasal, dikonversi menjadi 15 bab dan 186 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibagi menjadi 11 klaster sebagai kunci pencapaian tujuan dari undang-undang ini. 85 Pembagian 11 klaster tersebut menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.1 **Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja** 

Penyederhanaan Perizinan Berusaha	Persyaratan Investasi		Ketenagakerjaan		
Dalam klaster ini memuat mengenai perizinan berbasis resiko, Perizinan Sektor, Perizinan Dasar (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Bangunan Gedung)	Dalam klaster ini memuat mengenai penanaman modal dan beberapa bidang usaha		mengenai penanaman modal dan beberapa		Dalam klaster ini memuat mengenai Hubungan Kerja, Outsourcing, Hak Pekerja.
Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM	Kemudahan Berusaha		Dukungan Riset dan Inovasi		
Dalam klaster ini memuat mengenai Izin bagi UMK, Bantuan dan perlindungan hukum Kemitraan UMK	Dalam klaster ini memuat mengenai Pendirian PT, Hak paten, Pengembangan bisnis halal		Dalam klaster ini memuat mengenai Penugasan terhadap BUMN dan Swata terkait semakin bertambahnya UMKM		
Administrasi Pemerintah	Pengenaan Sanksi		Pengendalian Lahan		
Dalam klaster ini memuat mengenai Penggunaan Diskresi, Perizinan NSPK, Keputusan Elektronik	Dalam klaster ini memuat mengenai Batasan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif		Dalam klaster ini memuat mengenai Pengadaan Tanah, Pembentukan Bank Tanah		
Kemudaan Investasi dan Proyek Pemerintah		Kawasan Ekonomi Khusus			
Dalam klaster ini memuat mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		Dalam klaster ini memuat mengenai Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas			

45

 $<sup>^{85}</sup>$ Rio Christiawan.  $Omnibus\ Law\ Teori\ Dan\ Penerapan.$  (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm 158-170

Masing-masing klaster tersebut memiliki tujuan dan terdapat undang-undang terkait yang pasal didalamnya diubah bahkan dihapus. Klaster *Pertama* dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Izin bangunan gedung mengubah 15 Pasal, menghapus 26 Pasal dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menyisipkan 4 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan dan penambahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja diletakkan pada Pasal 24 Bab III. Berikut tabel perubahan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020

Tabel 3.2 **Tabel Perubahan Substansi pada Klaster Perizinan Berusaha** 

UU Nomor 28 tahun 2002	Perubahan pada Undang-Undang		
Tentang Bangunan Gedung	Cipta Kerja		
Pasal 1  Ayat 11 berisi tentang pengertian pengkaji teknis, ayat 12 berisi tentang pengertian pemerintah pusat dan ayat 13 berisi tentang pengertian pemerintah daerah	Terdapat pada Pasal 24 (Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 14, dan angka 15 pada undang-undang sebelumnya diubah dan disisipkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 16, angka 17, dan angka 18)		
	Pasal 1 Perubahan ada ayat 11, 12 dan 13 yang meliputi pengertian pengkaji teknis, pemerintah pusat dan pemerintah daerah		
	Penambahan angka baru Ayat 16 berisi tentang layanan jasa konstruksi Ayat 17 berisi pengertian Profesi ahli Ayat 18 berisi pengertian Penilik Bangunan Gedung		
Pasal 5	Pasal 5		
Terdapat 7 ayat berisi tentang fungsi bangunan gedung beserta penjelasannya	Diubah menjadi 2 ayat bahwa mengenai bahwa setiap bangunan dan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 6	Pasal 6		
Berisi tentang fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang	Fungsi bangunan gedung sebagaimana harus digunakan sesuai dengan		

diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, fungsi bangunan gedung sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR. Fungsi bangunan gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah Pusat.

## Pasal 7

Berisi tentang persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

#### Pasal 7

Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

## Pasal 15

Berisi tentang penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 34

Berisi tentang syarat penyelenggaraan bangunan gedung dan siapa yang termasuk penyelenggara bangunan.

## Pasal 34

Berisi tentang kewajiban penyelenggaraan bangunan gedung, siapa saja penyelenggara bangunan gedung.

## Pasal 35

Berisi tentang tahapan pembangunan bangunan gedung, syarat agar pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

#### Pasal 35

Berisi tentang tahapan pembangunan bangunan gedung, Syarat agar pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan, perencanaan sampai penyedia jasa perencana konstruksi pembangunan gedung.

#### Pasal 37

Terdapat 2 ayat yang berisi tentang pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi. dan Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B

Pasal 36A tentang Pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung,

Pasal 36B tentang pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah berwenang melakukan inspeksi pada setiap tahapan

sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut tidaknya atau pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya Pasal 37 Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat Di antara pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A yang Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 39 Pasal 39 Terkait syarat bangunan gedung dapat Terkait syarat bangunan gedung dapat dibongkar, pembongkaran disetujui oleh dibongkar, pembongkaran disetujui oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya Pasal 40 Pasal 40 Berisi tentang hak-hak dan kewajiban Diubah menjadi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung, berdasarkan pemerintah daerah, mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat. Pasal 41 Pasal 41 Terdapat 2 ayat yang berisi hak kewajiban Menjadi 3 ayat berisi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung, terdapat tambahan memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan ditemukan tidak layak fungsi, ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung vang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. Pasal 43 Pasal 43 Terdapat 5 ayat yang berisi tentang Menjadi 3 ayat karena konteks atau point penyelenggaraan pembinaan bangunan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah gedung secara nasional oleh pemerintah dan dijadikan 1 pada ayat 1. Pemerintah Pusat pemerintah daerah yang dilakukan bersama atau Pemerintah Daerah sesuai dengan sama masyaratak terkait dengan bangunan kewenangannya berdasarkan norma, pemerintah standar, prosedur, dan kriteria yang gedung, Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan ditetapkan oleh Pemerintah Fusat pembinaan melakukan pemberdayaan menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung masyarakat yang belum mampu untuk secara nasional untuk memenuhi persyaratan. meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan dan

pemilik bangunan gedung, a Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, pengkaji teknis, dan atau na bangunan gedung pemilik pengguna yang tidak memenuhi
an pemenuhan fungsi, dan/atau atan, dan atau penyelenggaraan an gedung sebagaimana ad dalam undang-undang ini sanksi administratif.
2 ayat berisi tentang sanksi tratif dengan penghapusan si terkait sanksi denda.
ayat, perubahan terjadi pada peradilan atas tidakan tersebut nemperhatikan pertimbangan dari
1

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.3

Daftar Pasal Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung yang dihapus

banganan Gedang Jang amapas			
Pasal yang dihapus			
Pasal 8			
Berisi tantang persyaratan administratif yang harus dipenuhi setiap bangunan gedung			
Pasal 9			
Berisi tentang pesyaratan tata bangunan yang harus dipenuhi			
Pasal 10			
Berisi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung dan kewajiban			
Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka			
tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang			
memerlukannya.			
Pasal 11			
rasai 11			

Berisi persyaratan peruntukan lokasi dan himbauan untuk bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Berisi tentang persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan dan persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung

#### Pasal 13

Berisi tentang persyaratan jarak bebas bangunan gedung

#### Pasal 14

Berisi tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung, persyaratan penampilan bangunan gedung, persyaratan tata ruang dalam bangunan, persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya

#### Pasal 16

Berisi tentang persyaratan keandalan bangunan gedung

#### Pasal 17

Berisi tentang persyaratan keselamatan bangunan gedung dan persyaratan kemampuan bangunan gedung.

## Pasal 18

Berisi tentang persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan

#### Pasal 19

Berisi tentang pengamanan terhadap bahaya kebakaran

## Pasal 20

Berisi tentang pengamanan terhadap bahaya petir dan sistem penangkal petir

## Pasal 21

Berisi tentang Persyaratan kesehatan bangunan gedung

# Pasal 22

Berisi tentang sistem penghawaan atau sirkulasi udara

## Pasal 23

Berisi tentang sistem pencahayaan bangunan atau gedung

## Pasal 24

Berisi tentang sistem sanitasi bangunan atau gedung

#### Pasal 25

Berisi tentang penggunaan bahan bangunan gedung

## Pasal 26

Berisi tentang persyaratan kenyamanan bangunan gedung, kenyamanan ruang gerak, kenyamanan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara, kenyamanan pandangan sebagaimana dan kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan

## Pasal 27

Berisi tentang persyaratan kemudahan, kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung dan kelengkapan prasarana dan sarana

## Pasal 28

Berisi tentang kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung dan penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

#### Pasal 29

Berisi tentang kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung

## Pasal 30

Berisi tentang akses evakuasi dalam keadaan darurat dan penyediaan akses evakuasi

Pasal	- 31

Berisi tentang penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia

#### Pasal 32

Berisi tentang kelengkapan prasarana dan sarana

Pasal 33

Berisi tentang persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus

Pasal 36

Berisi tentang pengesahan rencana teknis bangunan gedung dan keanggotaan tim ahli bangunan gedung

Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster ini menambahkan aturan terkait pelaksanaan konstruksi harus dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Persetujuan tersebut dimohonkan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Pusat.

Klaster kedua, dalam hal Persyaratan Investasi terkait Penanaman Modal mengubah 5 Pasal dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 77 Bab III Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.4 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Persyaratan Investasi** 

UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
	Terdapat pada Pasal 77
Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.  Pasal 12	Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pasal 12
Terdapat 5 ayat Berisi tentang bidang usaha terbuka dan tertutup, bidang usaha tertutuo bagi peneneman modal tertutup bagi peneneman modal asing, penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal oleh pemerintah, kritcria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka  Pasal 13	Menjadi 3 ayat Berisi tentang bidang usaha terbuka dan tertutup, terdapat tambahan bidang usaha tertutup termasuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal  Pasal 13
Terdapat 2 ayat Berisi terkait kewajiban pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Serta pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran infomasi yang seluas-luasnya oleh Pemerintah	Terdapat 4 ayat Berisi entang kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal, Pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 18  Terdapat 7 ayat Berisi pemberian fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal oleh pemerintah, kriteria dan peneneman modal yang mendapat fasilitas dan Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan.  Pasal 25	Pasal 18  Menjadi 4 ayat Pemberian fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal oleh Pemerintah Pusat serta kriteria dan bentuk penanaman modal yang mendapat fasilitas.  Pasal 25
Terdapat 5 ayat Berisi tentang penanaman modal pengesahan pendirian badan usaha dan izin perusahaan penanam modal yang akan	Menjadi 4 ayat Berisi tentang penanaman modal pengesahan dan pendirian badan usaha, perubahan pada substansi perusahaan penanaman modal yang akan melakukan

melakukan	kegiatan	perizinan	melalui	kegiatan	usaha	wajib	memenuhi
pelayanan te	erpadu satu	pintu.		Perizinan	Berusah	a dari	Pemerintah
				Pusat atau	ı Pemeri	ntah Da	aerah sesuai
				dengan k	kewenang	annya	berdasarkan
				norma, sta	andar, pr	osedur,	dan kriteria
				yang diteta	pkan olel	n Pemeri	ntah Pusat.

Dalam klaster ini Undang-Undnag Cipta Kerja menjelaskan bidang usaha yang tertutup untuk penenaman modal meliputi perjudian dan kasino, penangkapan spesies ikan tertentu, budidaya dan produksi narkotika golongan 1, pemanfaatan koral dari alam, industri pembuatan senjata kimia dan industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon.

Ketiga dalam hal Ketenagakerjaan mengubah 31 Pasal, menghapus 29 Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menyisipkan 13 Pasal baru. Seluruh perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 81 Bab IV. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.5 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Ketenagakerjaan** 

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja	
Pasal 13 Terdapat 3 ayat Berisi tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan tempat pelatihan kerja	Pasal 13 Menjadi 4 ayat Berisi tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan tempat pelatihan kerja terdapat penambahan pada penyelenggaranya lembaga pelatihan kerja perusahaan,	
Pasal 14 Terdapat 4 ayat Berisi terkait perizinan lembaga pelatihan kerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.	Pasal 14 Menjadi 3 ayat Diubah menjadi perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	
Pasal 37	Pasal 37	

Terdapat 2 ayat Berisi tentang pelaksana penempatan tenaga kerja dan dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib	Menjadi 3 ayat Berisi tentang pelaksana penempatan tenaga kerja yanf dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib
memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  Pasal 42 Terdapat 6 ayat	memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 42
Berisi tentang pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan terkait tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.	Tetap 6 ayat, substansi yag diubah terkait pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat dan aturan terkait tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dan dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.
Pasal 45 Terdapat 2 ayat Berisi tentang kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing	Pasal 45 Tetap 2 ayat Berisi tentang kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing dengan menambahkan 1 huruf yang berisi pemberi kerja tenaga kerja asing memiliki kewajiban memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir
Pasal 47 Terdapat 4 ayat Berisi tentang kewajiban pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan diatur dengan Keputusan Menteri.	Pasal 47 Menjadi 3 ayat Berisi tentang kewajiban membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 49 Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.	Pasal 49 Perubahan substansi menjadi  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 56 Terdapat 2 ayat Berisi terkait perjanjian kerja .	Pasal 56 Menjadi 4 ayat Berisi terkait perjanjian kerja, ditambah penjelasan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 57 Terdapat 3 ayat	Pasal 57 Menjadi 2 ayat, karena penghapusan ayat

Berisi terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu	tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
Pasal 58 Berisi tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.	Pasal 58 Pasal 2 mendapat tambahan bahwa dalam perjanjian kerja masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum masa kerja tetap dihitung.
Pasal 59 Terdapat 8 ayat Berisi terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu	Pasal 59 Menjadi 4 ayat Penghapusan terkait jangka waktu perjanjian kerja, penghapusan terkait perpanjangan jangka waktu oleh pengusaha dan penghapusan terkait Pembaruan perjanjian kerja waktu
Pasal 61 Berisi terkait perjanjian kerja berakhir	Pasal 61 penambahan 1 huruf terkait perjanjian kerja berakhir yaitu "selesainya suatu pekerjaan tertentu"
	Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A
	Pasal 61A Yang berisi terkait kewajiban pengusaha untuk memberi uang kompensasi bagi pekerja/buruh yang perjanjian kerjanya berakhir.
Pasal 66 Terdapat 4 ayat Berisi terkait penyedia jasa / buruh dan perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	Pasal 66 Menjadi 6 ayat, berisi terkait hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja / buruh, tanggung jawab atas perusahaan alih daya terhadap pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul
Pasal 77 Terdapat 4 ayat Berisi kewajiban pengusaha untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja.	Pasal 77 Menjadi 5 ayat Terdapat penambahan pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 78 Berisi tentang syarat bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang meliputi ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. aturan pelaksananya diatur dengan keputusan menteri  Pasal 79	Pasal 78 Syarat bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja menjadi ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Aturan pelaksananya diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 79
ş	ı

Terdapat 5 ayat	Menjadi 6 ayat
Berisi terkait waktu istirahat dan cuti	Penghapusan huruf cuti tahunan yang diganti dengan penambahan ayat terkait cuti dan ketentuan lebih lanjut mengenai waktu istirahat dan cuti perusahaan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 88	Pasal 88
Berisi terkait hak pekerja/buruh dan pemerintah yang memegang wewenang menetapkan upah minimum.	Perubahan terdapat pada, Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pengupahan, dan perubahan pada kebijakan pengupahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E
	Pasal 88A Berisi terkait hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.
	Pasal 88B Berisi terkait upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.
	Pasal 88C Berisi terkait kewajiban Gubernur menetapkan upah minimum provinsi.
	Pasal 88D Berisi terkait penjelasan upah minimum
	Pasal 88E Berisi terkait berlakunya upah minimu, dan larangan bagi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
	Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B
	Pasal 90A Berisi terkait ditetapkannya upah di atas upah minimum
	Pasal 90B
D 1.02	Berisi terkait ketentuan upah minimum
Pasal 92	Pasal 92

Berisi terkait penyusunan struktue dan	Perubahan bahwa pengusaha wajib
skala upah dengan memperhatikan	menyusun struktur dan skala upah di
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,	perusahaan dengan memperhatikan
dan kompetensi.	kemampuan perusahaan dan
1.	produktivitas.
	Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan
	1 (satu) pasal, yaitu Pasal 92A
	Pasal 92A
	Berisi terkait peninjauan upah secara
Pasal 94	berkala oleh pengusaha Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah	Dalam hal komponen upah terdiri atas
pokok dan tunjangan tetap maka besarnya	upah pokok dan tunjangan tetap,
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari	besarnya upah pokok paling sedikit 75%
jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.	dari jumlah upah pokok dan tunjangan
jaman apan ponon aan tanjangan tetap	tetap.
Pasal 95	Pasal 95
Terdapat 4 ayat, berisi terkait denda bagi	Menjadi 3 ayat
pekerja/nuruh karena pelanggaran yang	Berisi terkait hak upah dan hak lainnya
dilakukan, denda bagi pengusaha yang	yang belum diterima oleh pekerja/buruh
karena kesengajaan atau kelalaiannya	perusahaan dinyatakan pailit atau
mengakibatkan keterlambatan pembayaran.	dilikuidasi harus didahulukan
D 100	pembayarannya.
Pasal 98	Pasal 98
Terdapat 4 ayat, berisi terkait pemberian saran, pertimbangan, dan merumuskan	Menjadi 3 ayat, terkait memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
kebijakan pengupahan yang akan	Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk	perumusan kebijakan pengupahan serta
pengembangan sistem pengupahan nasional	pengembangan sistem pengupahan
dibentuk Dewan Pengupahan Nasional,	dibentuk dewan pengupahan.
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	
Pasal 151	Pasal 151
Terdapat 3 ayat, berisi terkait upaya harus	Menjadi 4 ayat, terdapat penambahan
mengusahakan agar jangan terjadi	apabila dalam hal perundingan tidak
pemutusan hubungan kerja dan	mendapatkan kesepakatan, pemutusan
perundingkan oleh pengusaha dan serikat	hubungan kerja dilakukan melalui tahap
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang	berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat	penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
pekerja/serikat buruh.	maastrur.
rJavotania Contain	Di antara Pasal 151 dan Pasal 152
	disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal
	151A
	Pasal 151A
	Pemberitahuan jika terjadi pemutusan
	hubungan kerja
Pasal 153	Pasal 153
Berisi terkait larangan bagi pengusaha	Perubahan pada hal hal yang dilarang
untuk memutus hubungan kerja	bagi pengusaha.
	Di antara Pasal 154 dan Pasal 155
	disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
	154A
	Pasal 154A

	Berisi terkait alasan yang menyebabkan
D 1156	terjadi pemutusan hubungan kerja
Pasal 156 Berisi terkait kewajiban pengusaha untuk	Pasal 156 Penghapusan regulasi terkait penggantian
membayar uang pesangon, uang	perumahan serta pengobatan dan
penghargaan dan uang penggantian hak	perawatan ditetapkan 15% dari uang
yang seharusnya diterima	pesangon dan/atau uang penghargaan
	masa kerja bagi yang memenuhi syarat
Pasal 157	Pasal 157
Berisi terkait komponen upah yang	Berisi terkait komponen upah yang
digunakan sebagai dasar perhitungan uang	digunakan sebagai dasar perhitungan
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya	uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan
diterima yang tertunda, terdiri atas upah	tunjangan tetap yang diberikan kepada
pokok dan segala macam bentuk tunjangan	pekerja/ buruh dan keluarganya.
yang bersifat tetap	
	Di antara Pasal 157 dan Pasal 158
	disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal
	157A
	Pasal 157A
	Berisi terkait kewajiban pengusaha dan
	pekerja/buruh selama penyelesaian
	perselisihan hubungan industrial
Pasal 160	Pasal 160
Berisi terkait pengusaha tidak wajib	Berisi terkait pengusaha tidak wajib
membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh	membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh
yang menjadi tanggungannya	yang menjadi tanggungannya, perubahan
yang menjaar amggangamiya	ketentuan terdapat pada untuk 1 orang
	tanggungan menjadi 21% dari upah
Pasal 185	Pasal 185
Berisi sanksi terhadap pelanggaran yang	Perubahan terdapat pada penghapusan dan penambahan pasal pelanggaran
dilakukan	karena perubahan yang terjadi pada
	undang-undang ini
Pasal 186	Pasal 186
Berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran	Perubahan terdapat pada penghapusan
yang dilakukan	dan penambahan pasal pelanggaran
	karena perubahan yang terjadi pada
Pasal 187	undang-undang ini Pasal 187
Berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran	Perubahan terdapat pada penghapusan
yang dilakukan	dan penambahan pasal pelanggaran
	karena perubahan yang terjadi pada
	undang-undang ini
Pasal 188	Pasal 188
Berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran	Perubahan terdapat pada penghapusan
yang dilakukan	dan penambahan pasal pelanggaran karena perubahan yang terjadi pada
	undang-undang ini
Pasal 190	Pasal 190
Berisi kewenangan menteri atau pejabat	Diubah menjadi kewenangan Pemerintah
yang ditunjuk mengenakan sanksi	Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
administratif atas pelanggaran	mengenakan sanksi administratif atas
	pelanggaran
	1

Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 191A
Pasal 191A Berisi terkait hal setelah berlakunya Undang-Undang ini

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.6

Tabel 3.0	
Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003	
tentang Ketenagakerjaan yang dihapus	
Pasal yang dihapus	
Pasal 43	
Berisi terkait kewajiban bagi pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing	
harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menter	

Pasal 44 Berisi terkait pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 46

Berisi terkait tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatanjabatan ter tentu

Pasal 48

Berisi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 64

Berisi perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

Berisi terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain, hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

Pasal 89

Berisi terkait upah minimum

Pasal 90

Berisi terkait larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum

Pasal 91

Berisi terkait pengaturan pengupahan

Pasal 96

Berisi terkait tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh

Pasal 97

Berisi terkait penegasan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan

Pasal 152

## Berisi terkait permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja

## Pasal 154

Berisi terkait penetapan pemutusan hubungan kerja

## Pasal 155

Beriri terkait penjelasan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan

## Pasal 158

Berisi terkait wewenang pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat

#### Pasal 159

Berisi terkait hak pekerja/buruh untuk mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

## Pasal 161

Berisi terkait pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh

#### Pasal 162

Berisi terkait hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri untul memperoleh uang penggantian hak

#### Pasal 163

Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja

#### Pasal 164

Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup

#### Pasal 165

Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit

#### Pasal 166

Berisi terkait hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia

## Pasal 167

Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun

## Pasal 168

Berisi terkait dapatnya diputus hubungan kerja pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah

# Pasal 169

Berisi terkait hak pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

#### Pasal 170

Berisi terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 171

Berisi terkait wewenang pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

#### Pasal 172

Terkait hak pekerja/buruh untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas

## Pasal 184

Terkait sanksi pelanggar ketentuan dalam Pasal 167 ayat (5)

Dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 88B yang merupakan ketentuan terkait pengupahan berdasarkan satuan waktu

dan atau satuan hasil dengan menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait upah minimum sektoral dalam Pasal 89 juga menghapus Pasal 90 terkait mekanisme penangguhan upah minimum.

Klaster Keempat terkait UMKM dalam hal Kriteria UMKM mengubah 6 Pasal, menghapus 1 Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menyisipkan 1 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal yang diubah meliputi dengan menyisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 32A. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 87 Bab V Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.7 **Tabel Perubahan Substansi Klaster UMKM** 

UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
	Terdapat pada pasal 87
Pasal 6 Berisi terkait kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan ukuran kekayaan yang dimiliki.	Pasal 6 Diubah menjadi berisi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan ukuran memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
Pasal 12	Pasal 12
Berisi terkait aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud	Perubahan pada kata Usaha menjadi Berusaha
Pasal 21	Pasal 21
Berisi terkait peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Perubahan dari Pemerintah menjadi Pemerintah pusat
Pasal 26	Pasal 26
Berisi terkait pola kemitraan	Penambahan rantai pasok dalam pola kemitraan
Pasal 30	Pasal 30

Berisi terkait pelaksanaan kemitraan	Penghapusan penerimaan pasokan dalam
dengan pola perdagangan umum	pelaksanaan kemitraan dengan pola
	perdagangan umum
	Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan
	1 (satu) pasal yakni Pasal 32A
	Yang berisi terkait pelaksanaan
	kemitraan dengan pola rantai pasok
Perubahan pada penjelasan Pasal 35	Penjelasan Pasal 35
Cukup Jelas	Penjelasan terkait kata "Memiliki" dan
	"Menguasai"

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang UMKM, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Pasal yang dihapus	
Pasal 25	
Terkait kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat	
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling	
membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.	

Undang Cipta Kerja merubah ketentuan terkait Kemitraan UMKM dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku, pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen dan atau

pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku dan proses fabrikasi.

Klaster Kelima dalam hal kemudahan berusaha, terkait Hak Paten merubah 6 Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 107 Bab VI Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.9 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Kemudahan Berusaha** 

UU Nomor 13 tahun 2016	Perubahan pada Undang-Undang
tentang Paten	Cipta Kerja
Pasal 3 Terdapat 2 ayat, berisi terkait tujuan paten	Pasal 3 Menjadi 3 ayat, tambahan terkait
dan paten sederhana	pengembangan dari produk atau proses yang telah ada meliputi produk sederhana, proses sederhana dan metode sederhana
Pasal 20	Pasal 20
Berisi terkait kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.	Menjadi berisi terkait kewajiban paten untuk dilaksanakan di Indonesia
Pasal 82	Pasal 82
Berisi terkait lisensi wajib merupakan	Perubahan pada point pelaksanaan paten
lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri	yang disesuaikan dengan Pasal 20
atas beberapa dasar permohonan  Pasal 122	Pasal 122
Berisi terkait paten sederhana dan permohonan paten sederhana	Perubahan dengan dihapusnya tenggat waktu permohonan paten sederhana
Pasal 123	Pasal 123
Berisi terkait pengumuman Permohonan	Pengumuman Permohonan Paten
Paten sederhana	sederhana diubah menjadi paling lambat
	14 hari terhitung sejak Tanggal
	Penerimaan Permohonan Paten
	sederhana dan dilaksanakan selama 14
	hari kerja terhitung sejak tanggal
	diumumkannya Permohonan Paten
B 1101	sederhana.
Pasal 124	Pasal 124
Berisi terkait kewajiban menteri	Kewajiban menteri memberikan
memberikan keputusan untuk menyetujui	keputusan untuk menyetujui atau
atau menolak Permohonan paten sederhana	menolak Permohonan Paten sederhana

menjadi paling lama 6 bulan terhitung
sejak tanggal penerimaan Permohonan
Paten sederhana.

Terkait percepatan proses izin dalam berusaha perubahan ketentuan diberikan izin paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.

Klaster Keenam, terkait Dukungan Riset dan Inovasi terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan diletakkan pada Pasal 120 Bab VII. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.10 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Dukungan Riset dan Inovasi** 

UU Nomor 16 tahun 2003 tentang	Perubahan pada Undang-Undang
Badan Usaha Milik Negara	Cipta Kerja
Perubahan sub judul	
BAB V	BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM	KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM,
	RISET, DAN INOVASI
Pasal 66	Pasal 66
Terdapat 2 ayat, berisi terkait penugasan	Menjadi 6 ayat yang fokus terhadap
khusus kepada BUMN untuk	wewenang Pemerintah Pusat untuk dapat
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan	memberikan penugasan khusus kepada
umum dengan tetap memperhatikan	BUMN untuk menyelenggarakan fungsi
maksud dan tujuan kegiatan BUMN.	kemanfaatan umum serta riset dan
	inovasi nasional.

Fokus perubahannya terdapat pada penambahan tugas BUMN, Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. Penugasan khusus kepada BUMN dilakukan dengan tetap

memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN Rencana penugasan khusus dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat. Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan. Penugasan kepada BUMN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengkajian Dan Penerapan, Perguruan Tinggi.

Klaster Ketujuh dalam hal Administrasi pemerintahan merubah 4 Pasal dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan diletakkan pada Pasal 175 Bab XI Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.11 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Administrasi Pemerintahan** 

UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
	Penambahan 1 angka baru pada Pasal 1 diantara angka 19 angka 20 yaitu angka 19a
	Berisi pengertian dari kata "Standar"
Pasal 24	Pasal 24

Berisi terkait syarat Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi	Perubahan pada penghapusan syarat "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
Pasal 38 Terdapat 6 ayat, berisi terkait bentuk keputusan	Pasal 38 Menjadi 4 ayat Perubahan yang terjadi keputusan elektronik juga wajjib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Pasal 39 Terdapat 6 ayat, berisi terkait wewenang Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi	Pasal 39 Menjadi 8 ayat, penambahan substansi terkait standar. Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi  Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 39A Berisi terkait kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi.
Pasal 53 Terdapat 6 ayat Beridi terkait batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Pasal 53 Menjadi 5 ayat, perubahan kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan menjadi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. dan penghapusan substansi hak pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan kewajiban Pengadilan untuk memutuskan permohonan juga dihapus

Dalam perubahannya di klaster Administrasi Pemerintahan terdapat perubahan ketentuan bahwa Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis. Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang

bersangkutan. Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.

Klaster Kedelapan, dalam hal Pengenaan Sanksi mengubah 26 Pasal dan menghapus 9 Pasal dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan menyisipkan Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 17 Bab III Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.12 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Kedelapan** 

UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
Ketentuan Pasal 1 ayat 7, ayat 8, dan ayat 32 diubah Berisi terkait kedudukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengertian dari izin pemanfaatan ruang.	Perubahan pada pengertian pemerintah pusat dimana Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Perubahan pada pengertian pemerintah daerah istilah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah diubah menjadi kepala daerah. Ayat 32 diubah menjadi pengertian dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 6 Terdapat 5 ayat, berisi terkait hal yang perlu diperhatidan dalam menyelenggarakan penataan ruang	Pasal 6 Menjadi 8 ayat, penambahan substansi terkait penataan ruang secara berjenjang dan komplementer.
Pasal 8 Berisi terkait wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pasal 8 Penambahan substani terkait pemberian bantuan dan pembinaan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten kota, dan rencana detail tata ruang
Pasal 9 Berisi terkait tugas penyelenggaraan penataan ruang, beserta tugas dan tanggung jawab menteri	Pasal 9 Perubahan pada Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 10 Terdapat 7 ayat, berisi terkait wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pasal 10 Menjadi 1 ayat, perubahan dengan ditambahkannya konteks "dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

	Pemerintah Pusat" dalam wewenang
	Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 11	Pasal 11
Terdapat 6 ayat, berisi terkait wewenang	Menjadi 1 ayat, perubahan dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam	ditambahkannya konteks "dilaksanakan
penyelenggaraan penataan ruang	sesuai dengan norma, standar, prosedur,
	dan kriteria yang ditetapkan oleh
	Pemerintah Pusat" dalam wewenang
	Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Pasal 14	Pasal 14
Terdapat 7 ayat, berisi terkait tujuan	Menjadi 6 ayat, perubahannya terdapat
perencanaan tata ruang	pada dihapusnya "Rencana detail tata
	ruang" dalam tujuan perencanaan tata
	ruang
	5. 5 111. 5 115
	Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan
	1 pasal yaitu Pasal 14A
	Berisi terkait pelaksanaan penyusunan
Pagel 17	rencana tata ruang sebagaimana
Pasal 17	Pasal 17
Berisi terkait muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan	Perubahan terdapat pada penulisan
rencana pola ruang.	muatan rencana tata ruang pada ayat 1
Pasal 18	menjadi huruf a dan huruf b Pasal 18
Terdapat 3 ayat, berisi terkait penetapan	Menjadi 5 ayat, perubahan terjadi pada
rancangan peraturan daerah provinsi	Penetapan rencana tata ruang wilayah
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi	provinsi atau kabupaten/kota
tentang reneana tata ruang whayan provinsi	persetujuan substansinya berasal dari
	Pemerintah Pusat
Pasal 20	Pasal 20
Berisi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah	Terdapat Penambahan point contoh
Nasional	perubahan lingkungan strategis
Pasal 22	Pasal 22
Berisi terkait penyusunan rencana tata	Perubahan terjadi pada penghapusan
ruang wilayah provinsi	upaya dukung dan rencana tata ruang
	kawasan strategis provinsi
Pasal 23	Pasal 23
Terdapat 6 ayat berisi terkait Rencana tata	Menjadi 9 ayat, tambahan terkait
ruang wilayah provinsi	peninjauan kembali rencana tata ruang
	wilayah provinsi dapat dilakukan lebih
	dari 1 kali dalam periode 5 tahun apabila
	terjadi perubahan lingkungan strategis
	dan wajib ditetapkannya Peraturan
	Daerah Provinsi terhitung sejak
	mendapat persetujuan substansi dari
	Pemerintah Pusat.
Pasal 25	Pasal 25
Berisi terkait penyusunan rencana tata	Penambahan terkat daya dukung dan
ruang wilayah kabupaten	daya tampung lingkungan hidup dan
	rencana pembangunan jangka panjang
	daerah dan rencana tata ruang berbatasan.
Pasal 26	Pasal 26
Terdapat 7 ayat berisi terkait rencana tata	Menjadi 10 ayat, tambahan terkait
ruang wilayah kabupaten	peninjauan kembali rencana tata ruang
	wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih
	dari 1 kali dalam periode 5 tahun apabila

	1
	terjadi perubahan lingkungan strategis dan wajib ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
	Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 pasal, yakni Pasal 34A Berisi terkait Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
Pasal 35 Berisi terkait pengendalian pemanfaatan ruang	Pasal 35 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan diubah menjadi melalui ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi.
Pasal 37 Berisi terkait ketentuan perizinan	Pasal 37 Menjadi penjelasan terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang
Pasal 48 Terdapat 6 ayat berisi terkait penataan ruang kawasan perdesaan	Pasal 48 Menjadi 4 ayat, perubahan yang terjadi penghapusan ketentuan terkait Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan. dan ketentuan mengenai penataan ruang kawasan agropolitan
Pasal 60 Berisi terkait hak setiap orang dalam penataan ruang	Pasal 60 Perubahan pada substansi "mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang" menjadi "mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang"
Pasal 61 Berisi terkait kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang	Pasal 61 Perubahan ketentuan "dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang" menjadi "dengan rencana tata ruang"
Pasal 62 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.	Pasal 62 Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I dikenai sanksi administratif.
Pasal 65 Terdapat 3 ayat yang berisi terkait penyelenggaraan penataan ruang	Pasal 65 Menjadi 4 ayat, perubahan dari ketentuan "Pemerintah" menjadi "Pemerintah Pusat" dan penambahan penjelasan siapa yang dapat disebut dengan Masyarakat
Pasal 69 Berisi terkait sanksi untuk setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Pasal 69 Perubahan terdapat pada lamanya pidana penjara dan nominal denda
Pasal 70 Berisi terkait sanksi untuk setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang	Pasal 70 Perubahan terdapat pada lamanya pidana penjara dan nominal denda
Pasal 71	Pasal 71 Perubahan terdapat pada nominal denda

Berisi terkait sanksi untuk setiap orang	
yang tidak mematuhi ketentuan yang	
ditetapkan dalam persyaratan izin	
pemanfaatan ruang	
Pasal 74	Pasal 74
Berisi terkait sanksi pidana yang dilakukan	Perubahan terjadi pada dihapusnya pasal
oleh suatu korporasi	terkait yang dihapus juga pada undang-
	undang ini.
Pasal 75	Pasal 75
Berisi terkait hak setiap orang yang	Perubahan terjadi pada dihapusnya pasal
menderita kerugian akibat tindak pidana	terkait yang dihapus juga pada undang-
untuk menuntut ganti kerugian secara	undang ini.
perdata kepada pelaku tindak pidana.	-

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.13

Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang dihapus

Dalam hal ini perbahan dilakukan pada pengenaan sanksi proposional dimana setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenai sanksi administratif.

Kesembilan, terkait Pengadaan Tanah mengubah 11 Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan menyisipkan 3 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahannya diletakkan di Pasal 123 Bab VIII pada Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.14 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Pengadaan tanah** 

UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal 8	Pasal 8
Berisi terkait pihak yang perhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini	Menjadi 4 ayat, penambahan Objek Pengadaan Tanah, Penyelesaian perubahan kawasan hutan dan Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan
Pasal 10	Pasal 10
Terdiri sampai huruf r, berisi dungsi dari	Perubahan pada penambahan kawasan
tanah untuk Kepentingan Umum	Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas, kawasan Industri,kawasan Pariwisata, kawasan Ketahanan Pangan dan kawasan
	pengembangan teknologi
Pasal 14	Pasal 14
Berisi terkait instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan	Perubahan terjadi pada penambahan ketantuan "dengan melibatkan
Tanah untuk Kepentingan Umum	kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan"
Pasal 19	Pasal 19
Terdapat 6 ayat, berisi terkait konsultasi Publik rencana pembangunan	Menjadi 8 ayat, perubahan terdapat pada penambahan ketentuan terkait "Pihak
	yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan
	Pengguna Barang Milik Negara/Barang
	Milik Daerah yang tidak menghadiri
	Konsultasi Publik setelah diundang 3 kali

	secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan" A Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 19A, Pasal 19B,
	dan Pasal 19C
	Pasal 19A Berisi terkait efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	Pasal 19B Berisi terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 hektare
	Pasal 19C Berisi terkait persyaratan yang tidak diperlukan setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah
Pasal 24 Berisi terkait penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pasal 24 Perubahan pada jangka waktu dan tambahan ketentuan terkait permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi
Pasal 28 Terdapat 2 ayat, berisi terkait inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Pasal 28 Menjadi 3 ayat, terdapat penambahan ketentuan terkait survey berlisensi
Pasal 34 Terdapat 3 ayat berisi terkait nikai ganti kerugian	Pasal 34 Menjadi 5 ayat, terdapat penambahan ketentuan sifat besarnya bilai ganti kerugian dan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
Pasal 36 Berisi terkait pemberian ganti kerugian	Pasal 36 Penambahan 1 ayat terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian
Penjelasan Pasal 40 Berisi penjelasan terkait "Pemberian Ganti Kerugian"	Penjelasan Pasal 40 Perubahan pada penambahan penjelasan terkait "pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik"
Pasal 42 Terdapat 2 ayat, berisi terkait pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besamya Ganti Kerugian	Pasal 42 Menjadi 3 ayat, penambahan ketentuan terkait jangka waktu kewajiban Pengadilan negeri menerima penitipan Ganti Kerugian
Pasal 46 Terdapat 4 ayat, berisi terkait pelepasan Objek Pengadaan Tanah	Pasal 46 Menjadi 6 ayat, penmbahan ketentuan terkait Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa

Perubahan yang terjadi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak dan penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata rulang wilayah. Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pertimbangan teknis, di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/sempadan pantai dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Kesepuluh, terkait Investasi dan Proyek Pemerintah, terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan merubah 10 Pasal dan menghapus 3 Pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Juga menyisipkan 1 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal yang disidipkan yaitu Pasal 27B semua perubahannya diletakkan pada Pasal 113 Bab VI Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.15 **Tabel Perubahan Substansi Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah** 

UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang	Doruhohan nada Undana Undana
Ketentuan Umum dan Tata Cara	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
Perpajakan	
Pasal 8	Pasal 8
Terdapat 3 ayat, terkait wajib pajak	Menjadi 9 ayat karena selain perubahan
	juga menambahkan ayat 1a, 2a, 2b, 3a
Pasal 9	Berisi terkait wajib pajak dan tarif bunga Pasal 9
Terdapat 4 ayat, terkait jatuh tempo dan	Menjadi 9 ayat karena selain perubahan
tagihan pembayaran pajak	juga menambahkan ayat 2a, 2b, 2c, 3a
tuginan pomenyaran pajan	terkait jatuh tempo, pembayaran pajak
	dan tarif bunga
Pasal 11	Pasal 11
Terdapat 4 ayat, terkait permohonan wajib	Menjadi 6 ayat karena selain perubahan
pajak dan pengembalian kelebihan	juga menambahkan ayat 1a dan 3a
pembayaran pajak	Penambahan terkait kelebihan
	pembayaran pajak sebagai suatu akibat
2 112	dan tarif bunga
Pasal 13	Pasal 13
Terdapat 7 ayat, berisi terkait jangka waktu,	Terdapat 7 pasal karena menambahkan pasal 3a terkait penerapan sanksi
jumlah pajak dan sanksi administratif	administratif dan pasal 5 dihapus
Pasal 14	Pasal 14
Terdapat 2 ayat tekait surat tagihan pajak	Menjadi 9 ayat karena selain perubahan
	juga menambahkan ayat 5a, 5b dan 5c
·	Terkait wewenang Direktur Jenderal
	Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak,
	tarif bunga dan surat taguhan pajak
Pasal 15	Pasal 15
Terdapat 4 ayat berisi terkait wewenang	Menjadi 5 ayat, penghapusan pasal 4 dan
Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan	penambahan keterangan terkait tata cara
Surat Ketetapan Pajak	penerbitan surat ketetapan pajak
Pasal 17B	Pasal 17B
Terdapat 5 ayat terkait jangka waktu	Menjadi 7 ayat, penambahan ketentuan terkait imbalan bunga dan tarif bunga
penerbitan surat ketetapan pajak Pasal 19	Pasal 19
Terdapat 3 ayat terkait surat ketetapan pajak	Menjadi 4 ayat, perubahan terkait sanksi
kurang bayar	administratif menjadi berupa bunga
	sebesar tarif bunga per bulan dan
	ketentuan terkait tarif bunga
	Di antara Pasal 27A dan Pasal 28
	disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27B
	Berisi terkait imbalan bunga diberikan
	kepada Wajib Pajak
Pasal 38	Pasal 38
Berisi terkait kealpaan beserta sanksi	Perubahan dengan dihapusnya ketentuan
	terkait "perbuatan setelah perbuatan yang
Docal 44D	pertama kali"
Pasal 44B Terdapat 2 ayat berisi terkait mengenai	Pasal 44B Menjadi 3 ayat, penambahan ketentuan
permintaan penghentian penyidikan tindak	terkait ketentuan lebih lanjut mengenai
pidana di bidang perpajakan	permintaan penghentian penyidikan
1	tindak pidana di bidang perpajakan diatur

dengan	atau	berdasarkan	Peraturan
Menteri	Keuang	gan.	

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

**Tabel 3.16** 

Daftar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang dihapus

Pasal yang dihapus		
	Pasal 13A	
	Terkait kealpaan Wajib Pajak	
	Pasal 15 ayat (4)	
Terkait jangka waktu Ketetapan Pajak Tambahan		
	Pasal 27A	
	Terkait pengajuan keberatan atau permohonan banding	

Perubahan yang terjadi bahwa Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Terakhir klaster megenai Kawasan Ekonomi Khusus merubah 27 Pasal dan menghapus 5 Pasal dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan 4 Pasal baru. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 150 Bab IX Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.17 **Tabel Perubahan Substansi Klaster megenai Kawasan Ekonomi Khusus** 

UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 berisi terkait pengertian dewan kawasan, administrator, badan udaha dan pelaku usaha	Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, perubahan terkait pengertian dewan kawasan, administrator, badan udaha dan pelaku usaha
Pasal 3 Terdapat 3 ayat, berisi terkait zona KEK, fasilitas pendukung dan lokasi dalam setiap KEK	Pasal 3 Menjadi 7 ayat, perubahan pada istilah KEK menjadi kegiatan usaha di KEK, penambahan ketentuan terkait pelaksanaan keguatan usaha dan kegiatan ekonomi yang lain
Pasal 4 Terkait kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK	Pasal 4 Perubahan pada ketentuan lahan yang diusulkan menjadi KEK
Pasal 5 Terdapat 4 ayat terkait usulan kepada Dewan Nasional dalam Pembentukan KEK	Pasal 5 Menjadi 3 ayat, perubahan pada penghapusan ketentuan terkait usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan melalui pemerintah provinsi.
Pasal 6 Terkait usulan dalam pembentukan KEK	Pasal 6 Penambahan ketentuan terkait penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% dari yang direncanakan
	Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A Berisi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung KEK
Pasal 10 Terdapat 2 ayat berisi terkait penetapan badan udaha untuk membangun KEK Pasal 13	Pasal 10 Menjadi terkait hal yang terjadi setelah KEK ditetapkan Pasal 13

T	Maria I. O and maria language language
Terdapat 3 ayat, berisi terkait asal	Menjadi 2 ayat, penghapusan ketentuan
pembiayaan untuk pembangunan dan	terkait Pengelolaan aset hasil kerja sama
pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK	Pemerintah
Pasal 16	Pasal 16
Terkait Dewan Nasional	Perubahan pada kata "menangani urusan
	pemerintahan" menjadi
	"mengoordinasikan urusan
	pemerintahan"
Pasal 17	Pasal 17
Terkait tugas Dewan Nasional	Perubahan pada tugas Dewan Nasional
	huruf a,b dan c
Pasal 19	Pasal 19
Terdapat 3 ayat terkait pembentukan	Menjadi 5 ayat tambahan ketentuan
Dewan Kawasan	terkait jumlah wilayah dewan kawasan
Pasal 21	Pasal 21
Berisi terkait tugas Dewan Kawasan	Penghapusan tugas "mengawasi,
	mengendalikan, mengevaluasi, dan
	mengoordinasikan pelaksanaan tugas
	Administrator KEK"
Pasal 22	Pasal 22
Terkait hal yag dapat dilakukan dewan	Tambahan ketentuan lebih lanjut
kawasan dalam melaksanakan tugas	mengenai Dewan Kawasan diatur dalam
	Peraturan Pemerintah.
Pasal 23	Pasal 23
Terdapat 2 ayat terkait tugas Administrator	Menjadi 3 ayat perubahan seluruh tugas
KEK	administrator
Pasal 24	Pasal 24
Berisi hal yang dapat dilakukan	Perubahan wewenang administrator
Administrator KEK	
	Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan
	3 (tiga) pasal, yaittu Pasal 24A, Pasal 248,
	dan Pasal 24C
	Terkait pelaksanaan tugas Administrator
	Pasal 24B
	Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator diatlur dalam Peraturan
	Pemerintah.
	Pemerintan.
	Pagal 24C
	Pasal 24C Terkait penerapan pola pengelolaan
	Terkait penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh
	administrator
Pasal 25	Pasal 25
Terkait Dewan Nasional, Dewan Kawasan,	Penambahan secretariat jendral dewan
dan Administrator KEK	kawasan dan sekretariat dewan kawasan
Pasal 26	Pasal 26
Terkait penyelenggaraan kegiatan usaha di	Penambahan terkait tugas Badan Usaha
KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha	1 Chambahan terkan tugas Dauah Usaha
Pasal 27	Pasal 27
	Menjadi 5 ayat, perubahan ketentuan
Terdapat 3 ayat terksit ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor	pembatasan menjadi belum diberlakukan
atau pembatasan mipor dan ekspor	terhadap impor barang dan penambahan
	ketentuan pelaksanaan mengenai impor
	dan ekspor dilakukan melalui sistem
	elektronik
Pasal 30	Pasal 30
i asai su	i asai Ju

m 1	[ N
Terdapat 4 ayat terkait fasilitas pajak	Menjadi 3 ayat, perubahan ketentuan
penghasilan	terkait fasilitas pajak penghasilan
Pasal 32	Pasal 32
Terdapat 4 ayat fasilitas Impor barang ke KEK	Menjadi 5 ayat, tambahan ketentuan terkait Pemanfaatan Barang Kena Pajak
	Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan
	1 (satu) pasal, yaitu Pasal 32A
	Terkait Impor barang konsumsi ke KEK
	Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan
	1 (satu) pasal, yaitu Pasal 33A terkait
	penetapan Administrator dan
	Pengawasan dan pelayanan atas
	perpindahan barang di dalam KEK
Pasal 35	Pasal 35
Terdapat 2 ayat terkait insentif setiap wajib	Menjadi 2 ayat, tambahan ketentuan
pajak yang melakukan usaha di KEK	terkait insentif yang dapat berupa
F-9 Jung memining aband of 111111	pengurangan Bea Perolehan Hak atas
	Tanah dan Bangunan dan pengurangan
	Pajak Bumi dan Bangunan.
Pasal 36	Pasal 36
Terkait kemudahan untuk memperoleh hak	Penambahan ketentuan terkait
atas tanah	kemudahan, percepatan dan prosedur
	khusus
Pasal 38	Pasal 38
Terkait kemudahan dan keringanan dalam	Perubahan ketentuan mengenai
KEK	kemudahan dan keringanan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
	Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan
	1 (satu) pasal, yaitu Pasal 38A Terkait kegiatan usaha pada penetapan KEK
Pasal 40	Pasal 40
Terkait Pemberian fasilitas dan kemudahan	Perubahan pada tujuan dan pemberi
dalam KEK	fasilitas kemudahan dalam KEK
Pasal 41	Pasal 41
Izin mempekerjakan tenaga kerja asing	Pengesahan rencana penggunaan tenaga
(TKA) yang mempunyai jabatan sebagai	kerja asing yang mempunyai jabatan
direksi atau komisaris diberikan sekali dan	sebagai direksi atau komisaris diberikan
berlaku selama TKA yang bersangkutan	sekali dan berlaku selama tenaga keda
menjadi direksi atau komisaris.	asing yang bersangkutan menjadi direksi
	atau komisaris.
Pasal 43	Pasal 43
Terdapat 3 ayat terkait Lembaga Kerja	Menjadi 2 ayat, dihapusnya tugas lebaga
Sama Tripartit	Kerja Sama Tripartit
Pasal 47	Pasal 47
Terdapat 4 pasal, terkait perjanjian kerja	Perubahan pada dihapusnya kesepakatan
bersama (PKB) antara serikat	perjanjian kerja bersama, hal yang
pekerja/serikat buruh dan pengusaha.	dilakuka perusahaan dan perjanjian kerja
	waktu tertentu
Pasal 48	Pasal 48
Terdapat 2 ayat, terkait Kawasan	Menjadi 6 ayat, penambahan ketentuan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	terkait penetapan sebagian atau seluruh
	Kawasan Perdagangan Bebas dan
	Pelabuhan Bebas

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2006 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.18

Daftar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang dihapus

Pasal yang dihapus
Pasal 11
Terkait usulan berasal dari Badan Usaha
Pasal 20
Terkait siapa saja yang termasuk Dewan Kawasan
Pasal 31
Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal
berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 44
Terkait pembentukan Dewan Pengupahan di KEK
Pasal 45
Terkait penetapan dan pemberlakuan upah minimum

Dalam perubahan ini yang terjadi sesuai dengan pasal 8A bahwa Pemerintah daerah juga waib ikut serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu penambahan ketentuan Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberi fasilitas meliputi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya dan bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.